

BAB IV

**ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
KOMPENSASI OPSI SAHAM UNTUK KARYAWAN MENURUT
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN**

A. Pajak Penghasilan atas Kompensasi Opsi Saham untuk Karyawan dari Pekerjaan

Wajib Pajak perlu mendefinisikan kompensasi opsi saham sebagai penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja atau penghasilan *capital gain*. Ketentuan UU PPh membedakan perlakuan pajak atas penghasilan dari pekerjaan atau *capital gain*.

Prinsip dasar dari penghasilan pekerjaan adanya keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan karyawan atas kewajiban pekerjaan.⁷⁸ Kompensasi opsi saham yang diterima karyawan termasuk dalam definisi imbalan lain yang sejenis (*benefit in kind*) dari pekerjaan.⁷⁹

Opsi saham karyawan merupakan pemberian imbalan kepada karyawan berupa hak untuk membeli saham pemberi kerja dalam rangka hubungan kerja.⁸⁰ Hubungan kerja berupa kewajiban bagi karyawan untuk tetap bekerja pada pemberi kerja selama kurun waktu tertentu, sebelum memperoleh hak opsi saham.

Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam

⁷⁸Victor Thuronyi. *Tax Law Design and Drafting*, hlm 511.

⁷⁹OECD Committee on Fiscal Affairs. *Model Tax Convention on Income and On Capital & Commentary Version 2005, Commentary* Pasal 15 ayat (1) Paragraf 2.1.

⁸⁰Rachmanto Surahmat. *Bunga Rampai Perpajakan*, hlm 97.

bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini termasuk objek pajak. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa semua jenis penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja termasuk dalam penghasilan dari pekerjaan.

A.1. Saat Terutang PPh Pasal 21/26

Secara umum transaksi opsi saham karyawan melalui beberapa tahapan peristiwa, dimana masing-masing tahapan peristiwa tersebut dapat menimbulkan manfaat untuk karyawan yang memperoleh opsi saham sebagai berikut:⁸¹

1. pemberi kerja menjanjikan atau menawarkan opsi saham kepada karyawan (*when the option granted or subsequently vests*).

Karyawan akan menerima manfaat ketika opsi tidak dikenakan biaya tambahan untuk memperolehnya (*free of charge*) atau harga opsi yang dibayarkan dibawah harga pasar saham pada saat itu.

2. karyawan mengeksekusi opsi saham yang dijanjikan atau ditawarkan (*when the option is exercised*).

Karyawan memperoleh manfaat jika pada saat opsi dieksekusi, harga pasar lebih tinggi dibanding harga eksekusi opsi tersebut. Selain itu karyawan juga dapat memperoleh manfaat lainnya berupa dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai pemegang saham perusahaan, selama saham tersebut belum di jual kepada pihak lainnya.

3. karyawan menjual saham yang dimilikinya hasil dari mengeksekusi opsi saham (*when the share are sold*).

Karyawan akan memperoleh manfaat jika pada saat saham dijual, harga pasar saham lebih tinggi dari harga

⁸¹OECD Committee on Fiscal Affairs. *Report Cross-Border Income Tax Issue Arising from Employee Stock option Plans*, hlm 4.

perolehan saham yang dibayarkan karyawan untuk memperoleh saham tersebut.

Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Ketentuan UU PPh mengisyaratkan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima secara tunai/kas ataupun telah timbul hak Wajib Pajak untuk menerimanya.

Pada saat opsi saham dijanjikan kepada karyawan (*granted*), walaupun ada manfaat berupa selisih lebih antara harga pasar saham dengan harga eksekusi opsi yang dijanjikan tapi karyawan belum berhak atas manfaat tersebut. Realisasi manfaat atas hak opsi masih tergantung pada pemenuhan persyaratan yang diwajibkan dalam kontrak opsi saham dan umumnya hak opsi baru akan dilaksanakan karyawan apabila opsi saham *in the money*.

Pada saat persyaratan dalam kontrak opsi saham terpenuhi karyawan berhak untuk melaksanakan hak opsi yang dijanjikan. Apabila suatu saat hak opsi dieksekusi walaupun tidak ada kas yang diterima, karyawan merealisasikan manfaat atau penghasilan sebesar selisih lebih harga pasar saham dengan harga eksekusi opsi yang dijanjikan. Realisasi manfaat atau penghasilan opsi saham dilihat dari adanya penambahan kekayaan neto Wajib Pajak berupa aset saham pada suatu perusahaan.⁸²

Jadi, atas penghasilan kompensasi opsi saham yang diterima atau diperoleh karyawan baik sebagai WPDN maupun WPLN dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 pada saat opsi saham dieksekusi. Dalam hal pembukuan perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 menggunakan basis akrual, dimana biaya kompensasi opsi saham diakui pada saat opsi saham dijanjikan. Maka berdasarkan wewenang Pasal 18 ayat (3) UU PPh,

⁸²Barry Larking. *IBFD International Tax Glossary Revised 5th ed*, hlm 4.

Dirjen Pajak berhak melakukan koreksi positif atas biaya kompensasi opsi saham tersebut.

Ketentuan PER-15/PJ./2006 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dari pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi menyebutkan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Atas opsi saham yang diterima karyawan WPDN atau WPLN, PPh Pasal 21 atau Pasal 26 terutang pada akhir bulan dieksekusinya hak opsi oleh karyawan.

Sebagai bahan perbandingan dengan perlakuan pajak penghasilan atas pemberian kompensasi opsi beli saham perusahaan terdaftar diluar negeri kepada karyawan, SE-13/PJ.43/1999 menjelaskan bahwa penghasilan *capital gain* atau dividen terutang pajak apabila saham yang diperoleh dari hak opsi dijual.

Pada saat opsi saham dieksekusi, perusahaan menjual saham kepada karyawan sebesar harga beli saham yang dijanjikan. Selisih lebih antara harga pasar dengan harga beli saham yang dijanjikan adalah potongan harga perolehan saham. Potongan harga perolehan saham tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh karyawan dari pekerjaan hubungan kerja yang terutang pajak penghasilan.

Dalam S-09/PJ.312/2002 secara jelas disebutkan bahwa pada saat opsi diberikan belum merupakan penghasilan bagi karyawan yang memperoleh opsi tersebut. Konsekuensi perpajakan timbul pada saat partisipan/karyawan menggunakan haknya untuk membeli opsi, selisih nilai pasar dengan harga patokan/pelaksanaan yang harus dibayar oleh partisipan merupakan penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26.

A.2. Penilaian Kompensasi Opsi Saham bagi Karyawan dan Perusahaan

Bagi karyawan penilaian kompensasi opsi saham menentukan besarnya penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 atau Pasal 26 sedangkan bagi perusahaan terkait pembebanan biaya kompensasi opsi saham yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Seperti dijelaskan dalam subbab sebelumnya, penghasilan dari pekerjaan berupa kompensasi opsi saham kepada karyawan timbul konsekuensi pajak pada saat hak opsi dieksekusi karyawan.

Pada saat opsi saham dieksekusi terjadi pengalihan harta perusahaan berupa saham kepada karyawan dimana untuk memperoleh saham tersebut karyawan membayar sejumlah kas kepada perusahaan. Transaksi opsi saham pada saat eksekusi dapat disamakan dengan aktivitas penyerahan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dengan setoran tunai maupun transaksi penjualan atau pengalihan harta dari perusahaan kepada karyawan.

Dalam perjanjian opsi saham, karyawan dapat memiliki haknya apabila karyawan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan perusahaan. Perusahaan secara langsung melakukan penguasaan atas karyawan melalui persyaratan kontrak opsi saham, sehingga antara perusahaan dan karyawan dapat dianggap terdapat hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh.

Pasal 10 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka bagi pihak pembeli (karyawan) nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi penjual (perusahaan) nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Prinsip umum Pasal 10 ayat (3) UU PPh adalah nilai harta (saham) yang dialihkan perusahaan sebesar harga pasar saham sedangkan nilai perolehan saham bagi karyawan sebesar harga opsi beli yang dijanjikan oleh perusahaan.

Apabila opsi saham dieksekusi dan terdapat selisih lebih antara harga pasar saham perusahaan dengan kas yang seharusnya dibayar karyawan menurut harga opsi beli merupakan penghasilan yang diperoleh karyawan. Jadi besarnya pajak penghasilan yang terutang PPh Pasal 21/26 atas kompensasi opsi saham dihitung dari selisih antara harga pasar saham dengan kas yang dibayarkan karyawan pada saat hak opsi dieksekusi.

Bagi perusahaan apakah biaya terkait dengan opsi saham kepada karyawan dapat dibiayakan. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Opsi saham kepada karyawan merupakan imbalan atau kompensasi yang diterima atau diperoleh terkait dengan pekerjaan atau kinerja karyawan. Pekerjaan atau kinerja karyawan berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Oleh karena itu biaya terkait kompensasi opsi saham kepada karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak perusahaan.

Secara umum UU PPh dan ketentuan pajak negara lain menganut prinsip *taxable-deductable*.⁸³ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh disebutkan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran harus mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang merupakan objek pajak. Besarnya pengeluaran terkait dengan opsi saham kepada karyawan yang dapat dibiayakan perusahaan sebanding dengan penghasilan kompensasi opsi saham yang terutang pajak penghasilan.

Mereferensi pada ketentuan SE-13/PJ.43/1999 atas perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham perusahaan yang

⁸³Mohammad Zain. *Manajemen Perpajakan*, hlm 75.

terdaftar di luar negeri menjelaskan apabila saham dijual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga perolehan saham tersebut, keuntungan dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Harga perolehan saham ditentukan sebesar selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang dijanjikan pada saat eksekusi. S-09/PJ.312/2002 menyebutkan selisih lebih nilai pasar dengan harga patokan/pelaksanaan yang harus dibayar oleh partisipan merupakan penghasilan karyawan yang wajib dipotong PPh Pasal 21, sedangkan bagi perusahaan kompensasi jasa karyawan tersebut dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Perusahaan.

A.3. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21/26

Pembahasan subbab sebelumnya menyebutkan bahwa pada saat partisipan/karyawan menggunakan haknya untuk membeli opsi dengan harga patokan, selisih lebih nilai pasar dengan harga patokan/pelaksanaan yang harus dibayar oleh partisipan tersebut merupakan penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Apabila karyawan/partisipan merupakan WPLN maka penghasilan pekerjaan dalam hubungan kerja wajib dipotong PPh Pasal 26 oleh perusahaan.

Pasal 21 ayat (1) UU PPh menyebutkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh WPOPND wajib dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak.

Pasal 26 ayat (1) UU PPh menyebutkan penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dengan

nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WPLN selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan.

Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur lebih lanjut dalam PER-15/PJ./2006. Pembahasan pemotongan PPh Pasal 21/26 berdasarkan ilustrasi kompensasi opsi saham untuk karyawan (Bab III Subbab H) menurut PER-15/PJ./2006.

A.3.a. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh perusahaan status WPDN (PT.X) yang memberikan imbalan berupa opsi saham kepada pegawai tetap status WPOPDN (anggota direksi B). Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala dan secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan berupa selisih lebih antara harga pasar saham PT.X dengan kas yang harus dibayar B untuk memperoleh hak opsi, dipotong PPh Pasal 21 pada saat opsi saham dieksekusi B. Tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan opsi saham sebesar tarif umum PPh Pasal 17.

Diketahui harga eksekusi opsi saham Rp1000. B memperoleh 800 hak opsi setara dengan 400.000 lembar saham PT.X. Dengan asumsi B sudah bekerja sejak awal tahun pajak 2000, penghasilan opsi saham yang diperoleh B atas eksekusi hak opsi yaitu:

1. 8 Maret 2001, sebagian hak opsi yang diperoleh dieksekusi sebanyak 200.000 lembar saham PT.X. Harga spot saham PT.X di BEJ Rp1400.

maka penghasilan opsi saham yang terutang PPh Pasal 21 tahun 2001 sebesar $(Rp1400-1000) \times 200.000 = Rp80.000.000$

2. 1 Agustus 2002, sebagian lagi hak opsi yang diperoleh dilaksanakan sebanyak 200.000 lembar saham PT.X. Harga spot saham PT.X di BEJ Rp1800.

maka penghasilan opsi saham yang terutang PPh Pasal 21 tahun 2002 sebesar $(Rp1800-1000) \times 200.000 = Rp160.000.000$

Penghasilan opsi saham yang diterima B merupakan penghasilan tidak teratur, maka PPh Pasal 21 yang dipotong PT.X dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur opsi saham.
2. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur opsi saham.
3. selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan nomor 1 dan 2 adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur opsi saham.

PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur B yang disetahunkan dihitung sebagai berikut:

1. seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh B selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
2. jika PT.X masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh PT.X merupakan penghasilan bagi B. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan,

asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh PT.X untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

3. dihitung jumlah penghasilan neto B sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh B melalui PT.X kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
4. dihitung penghasilan neto B setahun, yaitu jumlah penghasilan neto B sebulan dikalikan 12.
5. dihitung Penghasilan Kena Pajak B sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto B setahun dikurangi dengan PTKP B.

Misalnya, perhitungan PKP teratur B tahun 2001 dan 2002 diperoleh Rp 120.000.000 dan Rp140.000.000. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan opsi saham dihitung sebagai berikut:

2001

PKP teratur B	Rp120.000.000
Penghasilan tidak teratur opsi saham	<u>Rp 80.000.000</u>
	Rp200.000.000

PPh Pasal 21 terutang:

atas PKP teratur B

(Rp120.000.000 x tarif Pasal 17) Rp 15.250.000

atas penghasilan opsi saham

{(Rp200.000.000 x tarif pasal 17) - Rp15.250.000} Rp 21.500.000

2002

PKP teratur B	Rp140.000.000
Penghasilan tidak teratur opsi saham	<u>Rp160.000.000</u>
	Rp300.000.000

PPh Pasal 21 terutang:

atas PKP teratur B

(Rp140.000.000 x tarif Pasal 17) Rp 21.250.000

atas penghasilan opsi saham

{(Rp300.000.000 x tarif pasal 17) - Rp21.250.000} Rp 50.500.000

Pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT.X dari penghasilan opsi saham yang diperoleh B pada tahun 2001 Rp21.500.000 dilakukan pada saat saham dieksekusi (8/3/2001). PPh Pasal 21 terutangnya pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau terutangnya penghasilan (31/3/2001). Pelunasan PT.X atas PPh Pasal 21 B yang terutang dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikut (misalnya dilakukan 10/4/2001). Pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 B oleh PT.X paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya (misalnya dilakukan 17/4/2001).

Pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT.X dari penghasilan opsi saham yang diperoleh B pada tahun 2002 Rp50.500.000 dilakukan pada saat saham dieksekusi (1/8/2002). PPh Pasal 21 terutangnya pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau terutangnya penghasilan (31/8/2002). Pelunasan PT.X atas PPh Pasal 21 B yang terutang dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikut (misalnya dilakukan 15/9/2002). Pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 B oleh PT.X paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya (misalnya dilakukan 20/9/2002).

A.3.a. Pemotongan PPh Pasal 26

Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan kompensasi opsi saham yang diterima atau diperoleh WPOPLN,

sebelum mengaplikasikan PER-15/PJ./2006 dilihat apakah ada *tax treaty* antara Indonesia dengan negara domisili WPOPLN (Singapura). Jika ya, bagaimana ketentuan *tax treaty* mengatur masalah *source rule*. Indonesia hanya berhak mengenakan pajak apabila penghasilan kompensasi opsi saham bersumber di Indonesia.

Ketentuan *source rule* atas penghasilan dari pekerjaan juga diatur dalam UU PPh Pasal 24 ayat (3) huruf d yang menyebutkan penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Jika melihat ketentuan *tax treaty* Indonesia dan Singapura Pasal 15 menyebutkan penghasilan dari pekerjaan hak pemajakannya secara penuh diberikan kepada negara dimana pekerjaan dilakukan.

Dalam ilustrasi pihak yang membayar atau dibebani kompensasi opsi saham adalah PT.X yang bertempat kedudukan atau berada di Indonesia selain itu opsi saham yang diterima karyawan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi Indonesia berhak memajaki penghasilan atas kompensasi opsi saham dari pekerjaan diperoleh C status WPOP Singapura yang bersumber di Indonesia (*attribution principle*) sesuai ketentuan pajak di Indonesia dan ketentuan *tax treaty* Indonesia dan Singapura.

PER-15/PJ./2006 mengatur bahwa tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh WPOPLN. PT.X dalam hal ini wajib memotong PPh Pasal 26 atas kompensasi opsi saham yang diperoleh C dari pekerjaan sebesar 20% dan bersifat final.

Pada tanggal 8 Maret 2001 harga eksekusi opsi saham dan harga spot saham di BEJ sebesar Rp1000 dan Rp1400 per lembar saham. C melaksanakan seluruh hak opsi yang diperolehnya dengan

menjual atau mengalihkan hak opsi kepada pihak luar PT.X seharga Rp1500.

Diketahui C memperoleh 800 hak opsi setara dengan 400.000 lembar saham PT.X maka penghasilan opsi saham yang terutang PPh Pasal 21 tahun 2001 sebesar $(Rp1400-1000) \times 200.000 = Rp80.000.000$. Sedangkan selisih antara harga perolehan pada saat eksekusi (Rp1400) dengan harga jual saham kepada pihak luar (Rp1500) merupakan penghasilan *capital gain* bagi C.

PT.X wajib memotong PPh Pasal 26 atas penghasilan opsi saham yang diperoleh C pada saat eksekusi (8/3/2001), sebesar 20% dari penghasilan bruto (Rp80.000.000) yakni Rp18.000.000 dan bersifat final. Kewajiban pelunasan dan pelaporan PPh Pasal 26 tidak berbeda dengan PPh Pasal 21.

B. Pajak Penghasilan atas *Capital Gain* Pada Saat Saham yang Diperoleh dari Opsi Saham Dijual oleh Karyawan

Walaupun ketentuan UU PPh tidak menyebutkan secara eksplisit perlakuan pajak penghasilan atas *capital gain* dari kompensasi opsi saham yang diterima karyawan, akan tetapi jika melihat ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf d menjelaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan.

Pada saat syarat pekerjaan selesai dilaksanakan, hubungan kerja terkait opsi saham berakhir. Setiap keuntungan dari kepemilikan saham (yaitu nilai saham yang diakui setelah eksekusi) akan dianggap oleh karyawan dalam kapasitasnya sebagai investor-pemegang saham dan akan dikenakan pajak penghasilan berupa *capital gain*.⁸⁴

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU PPh disebutkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta

⁸⁴OECD Committee on Fiscal Affairs. *Report Cross-Border Income Tax Issue Arising from Employee Stock option Plans*, hlm 8.

yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Harga perolehan saham sebesar harga wajar saham pada saat hak opsi dilaksanakan sedangkan harga jual menurut Pasal 10 ayat (3) UU PPh sebesar harga pasar pada saat itu. Apabila ada selisih lebih antara harga pasar saham pada saat dijual dengan harga perolehan saham pada saat eksekusi merupakan penghasilan *capital gain* yang diperoleh karyawan dari opsi saham.

Perlakuan pajak penghasilan *capital gain* menurut UU PPh terhadap karyawan status WPDN, perlakuan pajaknya tergantung kepada saham tersebut. Apabila saham tersebut adalah saham perseroan terbatas biasa, keuntungan penjualan saham itu dikenai PPh Pasal 4 ayat 1 huruf d dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Apabila saham tersebut adalah saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PPh yang terutang dari penjualan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Perlakuan pajak penghasilan *capital gain* menurut UU PPh terhadap karyawan status WPLN diatur dalam Pasal 26 ayat (2) atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia dipotong 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Kompensasi opsi saham yang diperoleh karyawan status WPLN merupakan hak beli saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka perlakuan pajak penghasilan dari penjualan sahamnya melihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Indonesia baru berhak memajaki penghasilan yang diterima WPLN apabila penghasilan tersebut bersumber dari negara Indonesia. Ketentuan UU PPh Pasal 24 ayat (3) huruf a demikian halnya ketentuan *tax treaty* antara pemerintah Indonesia dan Singapura Pasal 13 menyebutkan bahwa penghasilan dari saham dan

sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan.

Pasal 4 ayat (2) UU PPh menyebutkan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pajaknya dapat bersifat final. Petunjuk pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terkait pengalihan atau penjualan saham di bursa efek Indonesia adalah PP 14/1997, KMK-282/KMK.04/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

PP 14/1997 menyebutkan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham sedangkan bagi pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham, pajak penghasilan bersifat final.

Baik Ketentuan KMK-282/KMK.04/1997 maupun SE-06/PJ.4/1997 menjelaskan bahwa penyelenggara bursa efek wajib memotong pajak penghasilan yang terutang melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Perantara pedagang efek sebagai pemungut pajak wajib menyetor pajak penghasilan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan tersebut kepada Kepala KPP setempat paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

Pembahasan pemotongan PPh final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham yang diperoleh dari hak opsi saham berdasarkan

ilustrasi pemberian opsi saham kepada karyawan (Bab III Subbab H). Perlakuan pajaknya tidak membedakan antara pegawai tetap status WPDN (B) dengan pegawai status WPLN (C).

B menjual seluruh saham PT.X yang dimiliki kepada S pada tanggal 30 September 2002, dengan harga saham PT.X di BEJ pada saat itu adalah Rp2000 per lembar saham. B dalam menjual saham PT.X yang dimiliki melalui perantara pedagang efek misalnya Zcorp. Maka pelunasan pajak penghasilan terutang atas penjualan saham di BEJ dilakukan dengan pemungutan pajak penghasilan oleh Zcorp pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Pada tanggal 30 September 2002 bersamaan dilakukan pelunasan transaksi penjualan saham antara B dan S, Zcorp memungut pajak penghasilan dari B atas transaksi penjualan saham sebesar $0,1\% \times 400.000 \times \text{Rp } 2000 = \text{Rp}8.000.000$. Apabila B merupakan pemilik saham pendiri maka dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar $0,5\% \times 400.000 \times \text{Rp}500 = \text{Rp}200.000$. Nilai saham ditetapkan sebesar harga pada saat IPO (Rp500).

Pajak penghasilan yang dipungut Zcorp disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro tanggal 10 Oktober 2002 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final. Pelaporan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek yaitu BEJ dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa PPh Penjualan Saham dan melampirkan SSP Final.

BEJ menyampaikan pelaporan pemungutan dan penyetoran PPh final Pasal 4 ayat (2) kepada Dirjen Pajak atau KPP setempat tanggal 23 Oktober 2002. Walaupun pengenaan PPh bersifat final, B wajib melaporkan penghasilan tersebut di SPT Tahun 2002 PPh B tetapi tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan PKP tahun 2002.